

Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah

Akma Qamariah Lubis¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Article Info

Article history:

Received : 12 January 2023

Publish : 01 Maret 2023

Keywords:

Marriage, marriage certificate, volunteer, and religious court.

Info Artikel

Article history:

Received : 12 January 2023

Publish : 01 Maret 2023

Abstract

Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. *This study aims to determine the legality of marriage registration through marriage isbat. This research uses the type of normative research. The results of the study indicate that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat.*

Abstrak

Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, namun tidak dicatat di KUA. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) ini dapat diajukan pihak perkara secara *voluntair* (permohonan) dan diajukan secara *kontentius* (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah diantaranya yaitu: 1) *Legal standing* (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, serta 4) Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Akma Qamariah Lubis

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Email: Akma.qamariahlubis73@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perubahan social-culture yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak metode yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan, (*Amir Mu'allim dan Yusdani*, 2001 : 49). Peran dan pengaruh elemen-

elemen sosial terhadap *fuqahā'* dalam merumuskan hukum Islam jelas terlihat. Oleh karenanya, seringkali mereka merumuskan tafsiran ayat al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks sosial budaya masyarakat. (A. **Qodri Azizy**, 2002 : 32). Hal itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu dan sosial suatu masyarakat. (**Al-Suyuti**, : 63). Konsep tersebut senada dengan apayang dikemukakan oleh Bakker SJ bahwa hukum islam itu terus berkembang seiring dengan perubahan hidup masyarakat di suatu tempat, yang tentunya dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi yang berbeda dalam suatu masyarakat, (**J.W.M. Baker SJ**, 1984 : 113.).

Diskursus kontekstualisasi hukum Islam dalam bangsa yang multikultural seperti Indonesia ini, tentunya telah menjadi perhatian dan penelitian berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian mengingat hukum Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profan tetapi juga bersifat sakral. Di samping itu, konteks Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara konstitusional Indonesia bukan Negara Islam. Namun, eksistensi hukum Islam telah membumi bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan dari fakta historis, politik, sosiologis dan hukum positif, hukum Islam merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional, yang sebagian sudah dimuat dalam hukum positif, dan akan tetap berperan sebagai faktor penting yang memberikan kontribusi (*contribution factor*) dalam pembangunan kodifikasi hukum nasional.

Dalam hal inilah, Wael B. Hallaq sebagai *outsider* berusaha untuk mengkaji hukum Islam secara objektif guna memahami isi dan dimensi hubungan antara keberlanjutan dan perubahan melalui konstruksi diskursif yang relatif singkat yakni tipologi hukum. (**Wael B. Hallaq**, 2015 : 2).

Lebih lanjut Mathias Barry Hooker mengungkapkan bahwa kesulitan dalam memediasi hukum Islam (baca: syariah) dengan tantangan modernitas adalah karena syariah dipandang sebagai karya ideal ahli hukum (mujtahid dan mufti) dan bukan oleh hakim. Artinya syariat merupakan hasil kreativitas sarjana-sarjana Muslim yang berpikiran idealis dan mereka itu independen dari negara. Mereka ini (mujtahid dan mufti) dalam pandangan yang lazim disebut sebagai para konseptor syariah yang sebenarnya. Mereka ini merupakan ulama idealis yang mengembangkan keilmuannya di luar kontrol negara. Di samping itu, mereka juga terikat dengan aturan dan prosedur berperkaranya di pengadilan. Ketegangan inilah yang membuat syariah sulit berkembang, terutama di era modern. (**M. B. Hooker**, 1975).

Dalam kajian ini penulis coba mendudukan Hukum Islam dalam legislasi negara yang dibentuk dalam satu wadah undang-undang positif di Indonesia khusus terkait dengan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan hak masing-masing melalui upayahukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan. Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum.

Jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. (H. Masrum M Noor : 2002)

Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan yang mengatur tentang Perkawinan seperti yang teruat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.". Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sebagai penertiban dalam perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampaknya memberikan *celah hukum* sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara itsbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974."

Dari latar belakang di atas penulis akan membahas sebuah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?

2. METODE PENELITIAN.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (S, Soekanto, 2007) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. (Nawi, S., 2014). Pada penulisan ini, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada. (AbdulKadir, 2014) Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata Isbat secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penentuan, Penyanggahan. (*Ahmad Warson Munawwir*, 1984: 349). Kemudian kata dari Mengisbatkan tersebut artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*. (Tim Penyusun Kamus, *KBBI*, 1990 : 339). Sementara itu menurut fiqh nikah secara bahasa adalah نكح artinya “bersenggama atau bercampur” (*Djamaan Nur*, 1993 : 1). Para ulama ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya. (*Ahmad Azhar Basyir*, 1996 : 2). Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Jadi, pada prinsipnya isbat nikah adalah penetapan atau penentuan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). (*Mukti Arto*, 1996 : 41).

Peradilan Agama dalam prakteknya bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia (*Wignjosebroto*, 2008). Hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tertuang di dalam kitab Fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. (KBBI : 339) Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Hukum syar'i itu sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih (*Jalaluddin al-Suyuti*, 1987 : 31) yang berbunyi :

الطرز يزال “Kemudharatan harus dihilangkan”

Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar'iy yakni suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (*Wahbah Zuhaily*, 2005 :. 6532.)

Mengapa terjadi permohonan isbat nikah? karena nikah tidak tercatat, mengapa tidak tercatat? karena ada beberapa alasan yang antara lain:

- a. Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
- b. Karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN (kelalaian PPN).
- c. Hilangnya akta Nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya.
- d. Karena nikah sirri, alasan dilaksanakan nikah sirri diantaranya:
 - 1) Nikah di luar negeri misalnya di Tanah Suci.

- 2) Kawin kontrak.
- 3) Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami).
- 4) Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing.
- 5) Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.
- 6) Mempelai laki-laki—ada juga perempuan—hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah.
- 6) Mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang PNS yang tidak mau kehilangan pensiun.
- 7) Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofili).
- 8) Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk merampas anak-anak perempuan dari keluarganya.

Ketentuan pasal undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama hanya 3 perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan itsbat nikah. Sedangkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran, dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan.

Oleh karena itsbat nikah itu sangat diperlukan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dalam menyahuti persoalan masyarakat, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama mengambil Kebijakan tersebut terhadap itsbat nikah ternyata karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan tersebut itu pula, Dirjen Badilag kemudian menjadikannya sebagai salah satu *justice for all*, khususnya bagi masyarakat Muslim yang miskin dan mereka yang termarjinalkan dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri.

Masih banyak masyarakat belum memahami bahwa Perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah yang disampaikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses sidang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara Yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, kemudian dapat juga terjadi kemungkinan Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.

Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya: "Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian diasalah maka baginya satu pahala" (muttafaq 'alaih). (Sayyid Muhammad bin Ismail al-Kahlani : 117).

Tujuan Isbat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak

mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara **otentik** berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. (Satria Efendi M. Zein, 2004 : 86).

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bila dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya kata-kata "Melalui perkawinan yang sah"

hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen).

Oleh karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (otentik). Pengadilan Agama mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan Pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidangan hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak. (Roihan, A Rasyid:53).

Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
 3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian kemudian Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan selanjutnya Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Op.Cit.*:139). Pasal-Pasal inilah diantaranya yang merupakan hukum normatif sebagai dasar pijakan hakim dalam memutuskan suatu permohonan isbat nikah.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh yang berlaku secara nasional sehingga terhadap Perkawinan bawah tangan seperti ini maka merujuk pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa

pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang.

Adapun terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan undang-undang, maka permohonan isbat nikahtersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.

Dalam kasus Permohonan isbat nikah yang diajukan bersama-sama dengan gugat cerai dalam rangka mengurus perceraian (komulasi obyektif perkara). Hal ini sering terjadi pada perkara Cerai Gugat atau Cerai Talak yang dikomulasikan dengan permohonan isbat nikah karena perkawinannya dahulu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a yakni: "Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian." maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut hakim mempunyai dasar hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut dalam rangka proses perceraian.

Dalam hal Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mereka yang telah memiliki buku nikah namun di kemudian hari ternyata buku nikah tersebut hilang atau karena musibah alam dan sebagainya maka hakim memutuskan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : b. Hilangnya Akta Nikah." Maka jika terbukti di muka persidangan perkawinan tersebut benar-benar telah dilangsungkan secara resmi dan tercatat, juga terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun undang-undang, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikahtersebut.

Isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan karena adanya keraguan dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, maka para pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan". Pengadilan melalui majelis hakim akan mensahkan pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar.

Secara umum pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Bila terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal menangani perkara Isbat Nikah ini hakim harus penuh kehati-hatian dalam

memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan bukunikah. Jika penyebabnya karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh KUA (kantor Urusan Agama) alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan hakim.

Di samping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan filosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan. (Satria Efendi M.Zein, *Op.Cit* : 89).

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat muslim, karenaitu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan Islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam.

Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta lahir anaknya, karena mau mendaftarkan sekolah, anak yang mau mendaftarkan ujian PNS, atau TNI/POLRI dan lain-lain. Melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan untuk kepastian hukum, dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akta nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi. (Ditbinbapera, 1993 : 55)

Pertimbangan dan dasar hukum seorang Hakim dalam mengabulkan Isbat Nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang Undang Perkawinan di samping hukum Normatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) juga pertimbangan lain seperti masalah Mursalah (Kemaslahatan bersama), karena jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan mempersulit masa depan keluarga, terutama anak dari pelaku nikah bawah tangan. (Mahkamah, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI : 134)

Adapun terhadap permohonan isbat nikah perkawinan bawah tangan yang mengandung unsur penyelundupan hukum seperti *poligami* tanpa izin pengadilan, atau untuk memanfaatkan celah demi menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau seorang isteri takuttunjangan sebagai isteri Pegawai Negeri sipil yang ditinggal mati oleh suaminya hilang maka permohonan isbat nikah seperti ini dapat dipastikan akan ditolak.

Terhadap isbat nikah untuk melegalkan poligami liar maka untuk mencegah dan mengeliminasi penyelundupan hukum tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah seperti ini merujuk pada buku II khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 sebagai berikut: (Mahkamah, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI : 142)

”Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan Bbanding dan Kasasi”.

Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah tersebut, diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut dan jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus ditolak. Hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi pihak-pihak dalam

keluarga tersebut. Dari sinilah hakim mempertimbangkan isbat nikah apakah akan dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak terjebak oleh *onvooldoende gemotiveerd* (putusan yang kurang pertimbangan).

4. KESIMPULAN

Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan larangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara isbat Nikah, baik permohonan isbat nikah terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggarmaka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Sebagai contoh isbat nikah suami yang berpoligami tanpa izin pengadilan atau isbat nikah dengan tujuan lainnya yang mengandung unsur penyelundupan hukum.

Sebagai saran di samping dasar hukum yang telah ada, Perlu adanya payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap hukum isbat nikah baik berupa peraturan Ketua Mahkamah Agung atau berwujud Undang-Undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang - Undang perkawinan, mengingat semakin banyak peristiwa perkawinan yang tidak tercatat yang pada saatnya selain merugikan hak sipil perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan dibawah tangan juga merugikan hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press
- A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UUI, 1996.
- Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Abdul Azis Dahlan et. al, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1,2,3, Ikhtiar Baru Vanhope, Jakarta, 1996.
- Abdul Manan Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Al-Suyuti, Asbah wa al-Nazair. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
- J.W.M. Baker SJ. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- M. B. Hooker, Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- ⁵Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah

Grafika, Makassar.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3, Dam I Fikri AI-'Arabi*, Beirut, 1981.

Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004.

Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity's Moral Predicament*, New York: Columbia University Press, 2013. Terj. oleh Akh. Minhaji, *Ancaman Paradigma Negara-Negara: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*, (Yogyakarta: Suka Press, 2015).

Sumber Lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2010.